

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**AKTUALISASI PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN SIAK
PERSPEKTIF MASLAHAH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SALMAN ALPARISI
NIM : 22290214711

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
T.A 2024 M/1445 H**



Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tesis

Salman Alparisi

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 di- Pekanbaru

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

tesis saudara :

Nama : Salman Alparisi

NIM : 22290214711

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : “Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Masalahah”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian

Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 25 November 2024

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Arisman, M.Sy
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tesis

Salman Alparisi

Kepada Yth,
 Direktur Program Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 di- Pekanbaru

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

tesis saudara :

Nama : Salman Alparisi

NIM : 22290214711

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : "Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Maslahah"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian

Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 25 November 2024

Pembimbing II

Arisman
 Dr. Arisman, M.Sy

NIP. 19840929 202012 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: "Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Meningkatkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Masalah" yang ditulis oleh :

Nama : Salman Alparisi
 NIM : 22290214711
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 198409292020121001

Mengetahui Ketua Prodi

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaran Pengesahan

Nama : Salman Alparisi
 Nomor Induk Mahasiswa : 22290214711
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Siak Perspektif Masalah

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/01/2025

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 © Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmn Alparisi

NIM : 22290214711

Tempat/Tanggal Lahir : Pongkai, 05 Juli 1985

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul: "Kualitas Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Masalah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini, yang saya kutup dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 November 2024

Penulis



Salman Alparisi
NIM. 22290214711

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Masalah”**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, nabi besar kita Muhammad SAW.

Dalam penulisan Tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zailani M. Ag selaku Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku pembimbing tesis yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Ibuanda tercinta Tartilis (almarhumah) dan Ayahanda Suardi. A, yang selalu



mendoakan, mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Secara khusus

penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Tria Retno Nur Feby Yana, Str. Keb yang telah banyak memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diakhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak-pihak terkait. Atas perhatian dan dukungan seluruh pihak diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 November 2024
Penulis,

Salman Alparisi
NIM. 22290214711

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi: Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR SINGKATAN vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 10

 1. Identifikasi Masalah 10

 2. Batasan Masalah 11

 3. Rumusan Masalah 11

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

 1. Tujuan Penelitian 11

 2. Manfaat Penelitian 12

D. Sistematika Penulisan 13

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori 15

 1. Penyuluh Agama Islam 15

 a. Pengertian Penyuluh Agama Islam 15

 b. Tugas Penyuluh Agama Islam 19

 c. Fungsi Penyuluh Agama Islam 20

 d. Sasaran Penyuluh Agama Islam 21

 2. Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Nasional 23

 a. Pengertian Perceraian Perspektif Hukum Islam 23

 b. Pengertian Perceraian Dalam Perundang-undangan 27

 c. Cerai Talak dan Bentuk-Bentuknya di Dalam Hukum Islam 35

 d. Cerai Khulu' Dalam Hukum Islam 39

 e. Cerai Fasakh Dalam Hkum Islam 43

 f. Rukun dan Syarat Perceraian 45

 3. Penyebab Terjadinya Perceraian 51

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Akibat Perceraian di Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.....	52
5. Teori Masalahah	56
a. Pengertian Masalahah	56
b. Macam-macam Masalahah.....	58
c. Kualitas Masalahah	59
Penelitian Terdahulu	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian.....	74
C. Lokasi Penelitian	75
D. Data dan Sumber Data.....	75
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Teknik Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. TEMUAN UMUM PENELITIAN.....	81
1. Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	81
2. Letak Geografis Kabupaten Siak.....	82
3. Demografi Kabupaten Siak	85
a. Jumlah Penduduk.....	85
b. Mata Pencaharian.....	85
c. Agama.....	86
TEMUN KHUSUS PENELITIAN	87
1. Peran Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak.....	87
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Dalam Bidang Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak.....	101
3. Konsep Ideal Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak.....	107
4. Analisis Masalahah Tentang Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian	115




KESIMPULAN DAN SARAN

Ⓐ KESIMPULAN	119
Ⓑ SARAN	120
Ⓒ DAFTAR PUSTAKA	123


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR SINGKATAN

1. Swt. = Subhānahu wa ta`āla
2. Saw = Shallallāhu „alayhi wa sallama
3. ra. = Radhiyallāhu „anhu
4. t.th. = tanpa tahun
5. t.t. = tanpa tahun
6. t.p = tanpa penerbit



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ـ	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	š	es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ţ	te (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	z	zet (dengan titik di bawah)
،	,	koma terbalik (di atas)
ج	g	ge
ف	f	ef
ق	q	ki
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
’	”	apostrof
ي	y	ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	a	a
ي	i	i



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	u	u
---	---	---

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
اِيّ...َ	ai	a dan u
اُوّ...َ	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ	kataba
- فَعَلَ	fa`ala
- سَأَلَ	suila
- كَيْفَ	kaifa
- حَوْلَ	hauila

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	ā	a dan garis di atas
إ...َ...ِ	ī	i dan garis di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وُ...	ū	u dan garis di atas
-------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah



- طَلْحَةٌ talhah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبِرِّ	al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



Contoh:

- اللهَ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
- لله الأُمُوْرُ جَمِيْعًا

Jamī`an

Allaāhu gafūrun rahīm


Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Salman Alparisi (2024) : Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Masalah

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama Islam adalah juru penerang yang dipersiapkan untuk menerangi masyarakat, yakni dengan menyampaikan pesan agama Islam bagi masyarakat yang menyangkut tentang prinsip-prinsip dan etika-etika keberagamaan yang baik. Salah satu tanggung jawab Penyuluh Agama Islam adalah membantu menurunkan angka perceraian melalui pembinaan di bidang keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Siak sudah berjalan dalam membina keluarga sakinah. Peran Penyuluh Agama Islam menurunkan angka perceraian dilakukan melalui kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin) sebelum pernikahan dan bimbingan penyuluhan pasca menikah melalui majelis ta'lim, media sosial, dan media massa. Metode yang digunakan dengan ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode silaturahmi. Peneliti juga menemukan faktor pendukung peran penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah yakni kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam menguasai persoalan-persoalan keagamaan, penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Penyuluh, dan program Keluarga Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) Kabupaten Siak yang sudah ada sejak tahun 2016. Sedangkan faktor penghambat peran Penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah di Kabupaten Siak yaitu penyesuaian waktu penyuluhan, dikarenakan masyarakat bekerja di pagi sampai sore hari.

Kata Kunci: Peran, Penyuluh Agama Islam, Angka Perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Salman Alparisi (2024) : Actualizing the Role of Islamic Religious Counselors in Reducing Divorce Rates in Siak Regency: A Masalahah Perspective

Islamic religious counselors bear significant responsibility in guiding society towards a peaceful and prosperous life. They serve as enlighteners, tasked with delivering Islamic teachings related to sound principles and religious ethics. One of their key responsibilities is to assist in reducing divorce rates through family development initiatives promoting harmonious households. This qualitative research employed data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the role of Islamic religious counselors in Siak Regency has been effective in fostering harmonious families. Their efforts to reduce divorce rates include premarital counseling sessions (Bimw) and post-marital guidance through study groups (majelis ta'lim), social media, and mass media. The methods employed include lectures, Q&A sessions, discussions, and personal visits (silaturahmi). Additionally, the study identified supporting factors for the counselors' role in family guidance, such as their proficiency in addressing religious matters, community acceptance of their presence, and the ongoing Family Development Program (Keluarga Binaan Keluarga Sakinah, KBKS) in Siak Regency, established since 2016. Conversely, challenges include scheduling counseling sessions as many community members are engaged in work during the day.

Keywords: Role, Islamic Religious Counselors Divorce Rates

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص

سلمان الفاريسي (2024): (تفعيل دور المرشدين الدينيين الإسلاميين في تقليل نسبة الطلاق في محافظة سيياك من منظور المصلحة. يتحمل المرشدون الدينيون الإسلاميون مسؤولية كبيرة في توجيه المجتمع نحو حياة آمنة ومزدهرة. فالمرشد الديني الإسلامي هو الناصح الذي أعد لإنارة المجتمع من خلال نقل رسالة الإسلام المتعلقة بمبادئ وأخلاقيات الدين الحسين. ومن بين مسؤوليات المرشد الديني الإسلامي المساعدة في تقليل نسبة الطلاق عبر التوجيه في مجال الأسرة السعيدة (الأسرة السعيدة). استخدمت الدراسة المنهج النوعي، وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وبيّنت النتائج أن دور المرشد الديني الإسلامي في محافظة سيياك قد تحقق في توجيه الأسر السعيدة. وتمثل دوره في تقليل نسبة الطلاق عبر أنشطة التوجيه (الزواجي) (قبل الزواج والتوجيه الإرشادي بعد الزواج من خلال مجالس التعليم، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام. وقد استخدمت الدراسة أساليب المحاضرات، وطريقة الأسئلة والأجوبة، وطريقة المناقشة، وطريقة الزيارات الاجتماعية. كما كشفت الدراسة عن العوامل الداعمة لدور المرشدين الدينيين في مجال الأسر السعيدة، وهي كفاءة المرشدين في حل المشكلات الدينية، وقبول المجتمع لوجودهم، وبرنامج الأسرة السعيدة بمحافظة سيياك الذي بدأ منذ عام 2016. أما العوامل المعرّقة لدور المرشدين في هذا المجال فهي تعديل مواعيد الإرشاد لتناسب مع أوقات عمل المجتمع الذي يعمل من الصباح حتى المساء. الكلمات المفتاحية: الدور، تقليل نسبة الطلاق، المرشدون الدينيون الإسلاميون.

Harahmud, S. (2024). The Role of Islamic Religious Leaders in Reducing Divorce Rates in Siak Regency: A Perspective from the Benefit of Islam.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir II, Pekanbaru, Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mass media.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penyuluhan agama bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan agama masyarakat dan untuk memberikan bimbingan serta motivasi untuk mengarahkan kepada jalan keluar yang terbaik ketika masyarakat menemukan masalah di dalam hidupnya.¹ Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama, sejatinya adalah untuk membentuk kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Dalil tentang penyelenggaraan penyuluhan agama Islam adalah al-Qur'an dan Hadist. Dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104, sebagai berikut:²

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.³

¹Mazid, S., Rumawi, Dkk, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19”, *Journal of Public Administration and Local Government*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 45.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Hadits Nabi Muhammad saw juga disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).⁴

Melaksanakan penyuluhan agama, yang mencakup tentang amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan keharusan bagi setiap muslim dan muslimat, sesuai kadar kemampuan dalam bidang masing-masing. Penyuluh agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang diberi tugas oleh kementerian agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama yang aktivitasnya telah diatur dan terorganisir dengan baik.

Secara historis, penyuluh agama telah muncul sejak tahun 1976 dengan dikaitkannya bimbingan penyuluhan di dalam dan luar sekolah. Akan tetapi, istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 Tahun 1985. Dimana penyuluh agama disebutkan di sana dan didefinisikan sebagai pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai penjabar atas segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

⁴ Abu Husayin Muslim ibn Hajjaj al-Qusyayri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, (Bairut: Isa al-Baby al-Halaby wa al-Syurakah, 1955), hlm. 69.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan SK tersebut, penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat.⁵ Sejak itu pula penyuluh agama Islam menjadi mitra bagi aparat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama.⁶

Sehingga di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa tugas penyuluh tidak hanya melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit, yakni berupa pengajian saja, akan tetapi melaksanakan keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.⁷

Penyuluh agama berasal dari PNS dan Non PNS. Penyuluh agama yang berasal dari PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokoknya adalah melakukan dan

⁵Mustaqim, "Peran Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat di Majelis Taklim pada Masa Pandemi Covid-19", *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 136.

⁶Bobi, "Peran Besar Penyuluh Agama Islam Menjaga NKRI", Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15:42 dari: <https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/peran-besar-penyuluh-agama-islam-menjaga-nkri-NuR43>

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Tahun 2017*. (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), hlm. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁸

Sedangkan penyuluh agama Islam non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan tanggung jawab secara penuh, untuk melakukan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016).⁹ Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS disebutkan ada 12 bidang penyuluhan. Spesialisasi tersebut diantaranya; 1. Bidang Pemberantasan buta huruf Al-qurán. 2. Bidang Keluarga Sakinah. 3. Bidang Pemberdayaan Zakat, 4. Bidang Pemberdayaan Wakaf, 5. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, 6. Bidang Produk Halal, 7. Bidang Anti Korupsi, 8. Bidang Moderasi Beragama, 9. Bidang Kerukunan Umat Beragama, 10. Bidang Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah, 11. Bidang Pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, 12. Bidang Haji dan Umrah.¹⁰

Penyuluh merupakan “ujung tombak” Kementerian Agama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Diantara tugas pembinaan tersebut adalah pembinaan keluarga sakinah. Tugas ini sinergis dengan tugas dan

⁸Permen PAN RB Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, hlm. 4.

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

¹⁰Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 yang di antaranya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin, memfasilitasi kegiatan bimbingan¹¹. Salah satu materi pokok Bimbingan Perkawinan calon pengantin adalah mempersiapkan keluarga sakinah. Penyuluh yang merupakan bagian dari KUA akhirnya memegang peran vital dalam pelaksanaan tugas membina dan memelihara perkawinan dan menekan angka perceraian.

Dengan demikian, penyuluh agama Islam yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) setiap Kecamatan di Indonesia tersebut bertugas untuk memberikan penerangan seputar bimbingan perkawinan dan memberikan arahan tentang menjalin hubungan suami istri yang ideal untuk meraih tujuan dari pernikahan, yakni membangun keluarga yang sakinah.

Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukanlah bimbingan pranikah, yang biasa disebut dengan Bimbingan Perkawinan. Bimbingan Perkawinan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

¹¹Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan Suscatin tersebut, penyuluh terlibat langsung dalam pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang dicantumkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dijelaskan bahwa topik-topik utama dalam bimbingan pranikah terdiri dari 5 materi pokok: (1) mempersiapkan keluarga sakinah; (2) mengelola psikologi dan dinamika keluarga; (3) memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga; (4) menjaga kesehatan reproduksi; (5) mempersiapkan generasi yang berkualitas.¹²

Selanjutnya dalam Permen PAN RB Nomor 9 Tahun 2021 dijelaskan bahwa tugas penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Salah satu fungsi bimbingan yang dilakukan penyuluh Agama Islam yaitu tentang keluarga sakinah/harmonis. Hal ini dijelaskan dalam Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam. Dalam pembinaan keluarga sakinah, antara lain adalah meminimalisasi angka perceraian yang tentu saja tidak sebatas memberikan bimbingan perkawinan. Problem berikutnya yang harus diperhatikan adalah keadaan rumah tangga setelah pasangan tersebut menikah.

Kendati upaya-upaya yang mengarahkan kepada terciptanya kehidupan keluarga sakinah telah didesain sedemikian rupa oleh negara melalui Direktorat

¹²*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bina KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, akan tetapi pada faktanya masih banyak ditemukan kasus-kasus perceraian di dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia.¹³

Berdasarkan data yang diturunkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Nia Januari, tingkat perceraian di negara ini telah mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.¹⁴ Data BPS tersebut mencatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian yang dilaporkan di seluruh Indonesia.¹⁵ Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan, terutama ketika melihat angka perceraian pada tahun-tahun sebelumnya yang relatif lebih rendah.

Kenaikan angka perceraian juga terjadi di Kabupaten Siak. Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir ini, angka perceraian di Kabupaten Siak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.¹⁶ Pada tahun 2021, ditemukan angka perceraian di Siak sebanyak 584 kasus. Kemudian angka tersebut pada tahun 2022 meningkat menjadi 625 kasus perceraian. Angka perceraian pada tahun berikutnya, yakni tahun 2023 ditemukan angka perceraian di Kabupaten

¹³Lili Hidayati, “Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia antara Pandemi dan Sosial”, *Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 71-87.

¹⁴Nia Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia”, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 12.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Wahyu, “Angka Perceraian di Siak Meningkat, Didominasi Istri Gugat Suami”, Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 17:20 dari: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/67514/2021/04/01/angka-perceraian-di-siak-meningkat-didominasi-istri-gugat-suami#sthash.S9PwxH9M.dpbs>. Lihat juga Sahril, “Perceraian di Siak Meningkat, Penyebabnya Sering Berantem”, Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 17:10 dari: <https://www.gatra.com/news-496501-milenial-perceraian-di-siak-meningkat-penyebabnya-sering-berantem.html>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Siak sebanyak 671 kasus, dimana faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus mendominasi penyebab perceraian.¹⁷

Kabupaten/ Kota	Jumlah Perceraian								
	Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Siak	160	183	180	424	442	491	584	625	671

Tabel Data BPS Provinsi Riau tahun 2023

Padahal dari total 1209 jumlah penyuluh agama Islam di Riau, jumlah penyuluh agama Islam yang paling banyak ada di Kabupaten Siak, yakni 179 orang penyuluh agama Islam.¹⁸ Keberadaan penyuluh agama Islam di Kabupaten Siak tersebut, seharusnya bisa memberikan kontribusi dalam menurunkan angka perceraian. Menariknya lagi, semenjak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan program yang diberi nama Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) yang didasarkan kepada Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016. Dimana setiap kecamatan ditunjuk satu Kampung yang menjadi tuan rumahnya, dan kegiatan ini berjalan selama satu tahun serta dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan namanya, program ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Siak. Semenjak awal dilaksanakan hingga saat ini memasuki tahun ke-sembilan, Kabupaten Siak sudah memiliki 56 Kampung Binaan Keluarga

¹⁷BPS Provinsi Riau, "Jumlah Perceraian 2020-2022", Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 17:00 dari: <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>.

¹⁸Dokumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sakinah. Selama pelaksanaannya, program ini dinilai oleh pemerintah telah membuahkan hasil yang positif.¹⁹

Berbeda dengan penilaian pemerintah Siak tersebut, Aprilia Ningsih, dalam penelitiannya menemukan bahwa Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak belum berhasil secara optimal.²⁰ Hal yang sama ditemukan juga oleh Tri Apsari di tahun 2019. Berdasarkan penelitiannya tentang Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib, menemukan bahwa Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Seminai belum berjalan dengan maksimal, baik itu dari pelaksanaannya maupun masyarakat kampung itu sendiri. Pembinaan KBKS di Kampung Tasik Seminai hanya terfokus pada kegiatan keagamaan saja dan mengabaikan pembinaan dari segi ekonomi.²¹ Tampaknya temuan Aprilia Ningsih dan Tri Apsari tersebut sejalan dengan fakta yang menunjukkan bahwa kenaikan angka perceraian setiap tahunnya masih terjadi di Kabupaten Siak, sebagaimana telah peneliti kemukakan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih jauh aktualisasi peran Penyuluh agama Islam di Kabupaten

¹⁹Husni Tamrin, “Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”, Tesis, Pekanbaru: Program Pascasarjana (Pps) S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023, hlm. 6-7.

²⁰Aprilia Ningsih dan Hasim As’ari, “Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 1-15.

²¹Tri Apsari dan Wan Asrida, “Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, hlm. 1-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak dalam mengurangi angka perceraian. Oleh karena itu peneliti memberikan judul penelitian ini dengan *Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian di Kabupaten Siak Perspektif Masalah*

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep pernikahan.
- b. Belum ditemukan secara konkrit bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam menurunkan angka perceraian di Siak;
- c. Angka perceraian yang tinggi di wilayah binaan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Siak;
- d. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang diinisiasi oleh KUA dan dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam belum cukup memadai untuk menciptakan keluarga sakinah;
- e. Belum ditemukannya perhatian penyuluh agama Islam secara khusus pada keadaan rumah tangga setelah pasangan tersebut menikah;
- f. Ditemukannya kesan ketidak-sinkronan antara jumlah penyuluh agama Islam di Kabupaten Siak yang paling banyak se-Riau dengan fakta yang menyatakan bahwa angka perceraian di Kabupaten Siak semakin tahun semakin meningkat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disajikan di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini pada poin “C” yaitu angka perceraian yang tinggi pada wilayah kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Siak. .

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Bagaimana tugas penyuluh agama Islam dalam bidang pembinaan keluarga sakinah di Kabupaten Siak?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam dalam bidang keluarga sakinah di Kabupaten Siak?
- c. Bagaimana Konsep ideal Penyuluh Agama Islam dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sejalan dengan apa yang telah dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tugas penyuluh agama Islam dalam bidang keluarga sakinah di Kabupaten Siak;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam dalam bidang keluarga sakinah di Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal seperti apa yang harus dilakukan penyuluh agama Islam dalam rangka menurunkan angka perceraian di Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya tentang peran penyuluh agama Islam khususnya tentang aktualisasi peran penyuluh agama Islam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Siak, sehingga para penyuluh agama Islam diharapkan dapat mengaktualisasikan perannya sebagai penyuluh dan masyarakat dapat mempertimbangkan secara komprehensif tentang apa yang telah mereka terima dari penyuluh agama Islam, khususnya masyarakat Kabupaten Siak;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keluarga yang mengkaji tentang aktualisasi peran penyuluh agama Islam.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu tentang penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Berisi Landasan Teori, Makna Aktualisasi, Pengertian Penyuluh Agama Islam, Sasaran Penyuluh Agama Islam, Peran Penyuluh Agama Islam, Pengertian Perceraian Perspektif Hukum Islam, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan

Berisi Tinjauan Umum tentang Kabupaten Siak, dan Tinjauan Khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Peran Penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah di Kabupaten Siak, Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah di Kabupaten Siak, Konsep ideal Penyuluh Agama Islam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Siak, dan analisis masalah terhadap peran penyuluh Agama Islam menurunkan angka perceraian..

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Bab V Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi atau “obor”. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “penunjuk jalan”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.²² Oleh karena itu, penyuluh secara etimologi, dapat mengandung arti sebagai penerang, penasehat atau pemberi kejelasan kepada orang lain agar mereka memahami, atau mengerti tentang hal yang sedang dialaminya.²³

Sedangkan secara terminologi, penyuluhan didefinisikan dengan redaksi yang tidak tunggal. Setiana mengartikan penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. M Arifin M. Ed penyuluhan adalah hubungan timbal balik antara dua individu, dimana seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya

²²Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1386.

²³Sep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 49-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang.²⁴

Bimo Walgito mengartikan penyuluhan dengan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Pendapat lain mengartikan penyuluhan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal di luar sistem sekolah yang biasa.²⁵ Penyuluhan dengan demikian merupakan bagian dari pendidikan masyarakat yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, sehingga tenaga pengajarnya bukan dari guru sekolah-sekolah formal pada umumnya, melainkan dari pengajar yang berkompeten dalam bidang penyuluhan atau yang berprofesi sebagai penyuluh.²⁶

Dari beberapa definisi di atas, peneliti dapat mengartikan bahwa penyuluhan adalah suatu proses pendidikan non formal di luar sistem sekolah, yang bertujuan untuk membantu seseorang agar dapat memecahkan masalahnya sendiri supaya terwujud perubahan yang lebih baik, sesuai dengan cara atau metode yang dianggap sesuai dengan keadaan orang tersebut.

Sedangkan kata “agama” dalam kamus Bahasa Indonesia berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribatan, dan tata kaidah yang

²⁴Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 5-10.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*



bertalian dengan pergaulan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.²⁷ Jadi agama bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur seseorang dalam kepercayaan kepada Tuhan, baik dalam beribadah maupun pergaulan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Lalu kata “Islam” menurut Kamus Bahasa Indonesia agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW.²⁸ Lebih jelas lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata “Islam” memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.²⁹ Dengan demikian bisa diartikan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an dan hadish-hadish Nabi Muhammad SAW.

Kalau ketiga kata tersebut dipadukan, Penyuluh Agama Islam memiliki arti seorang yang memberikan penerangan, petunjuk, maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an dan Hadish-Hadish Nabi Muhammad SAW.

²⁷Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1386.

²⁸W. J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Edisi Ke3, hlm. 454.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014), Edisi Ke-4, hlm. 549.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 dijelaskan bahwa Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa Agama.³⁰ Penyuluh agama adalah suatu kegiatan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Sedangkan melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan penyusunan dan menyiapkan program penyuluhan melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan agama.³¹

Kemudian, istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama, yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Pembakuan istilah Penyuluh Agama dan pengangkatan Penyuluh Agama dalam jabatan fungsional makin memperjelas eksistensi dan identitas para Penyuluh Agama di tengah masyarakat, serta mempertajam tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya. Sejak semula penyuluh agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya sangat strategis dalam rangka membangun

³⁰Departemen Agama, *Pedoman Pembentukan dan Sasaran Penyuluh Agama*, (Tp.Tt.), hlm. 31.

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik bidang agama maupun pembangunan.

Oleh karena itu penyuluh agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini pula dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Pada Tanggal 18 Juni 1961, Keputusan Menteri Agama dengan nomor K/1/9395 ditetapkan, yang kemudian membuka jalan bagi pengangkatan Guru Agama Honorer (GAH). Proses perkembangan ini terus berlanjut hingga tahun 1999, ketika pada tanggal 30 September, Keputusan Menko Wasbang Nomor 54/kKep/MK.WASPAN/09/1999 diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Inilah awal dari munculnya Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) di Indonesia.³²

b. Tugas Penyuluh Agama Islam

Adapun tugas yang dilakukan penyuluh Agama Islam yaitu:

³²Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Taggerang Selatan: Penerbit YPM, 2016), hlm. 22-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1). Memberikan bimbingan agama berupa kegiatan memberikan arahan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu. Salah satu contoh tugas Penyuluh Agama Islam adalah membimbing masyarakat dalam membaca tulis al-Qur'an, jika sasaran binaan belum mampu membaca dan menulis al-Qur'an secara baik dan benar.
- 2). Memberikan penyuluhan agama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam berupa penerangan dan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat.
- 3). Berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam untuk menyukseskan program-program pembangunan yang berskala nasional maupun daerah, misalnya program pencegahan korupsi, pencegahan penggunaan narkoba, penegakan HAM, penyelamatan lingkungan dan program-program lainnya.
- 4). Memberikan konsultasi atau arahan keagamaan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam upaya menampung dan memberikan solusi keagamaan dari persoalan-persoalan yang muncul.³³

c. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu:

- 1). Fungsi informatif dan edukatif; Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai da'i dalam arti luas yang berkewajiban mendakwahkan Islam.

³³ H.M. Arifin, *Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Grafindo, 2012), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Fungsi Konsultatif; yaitu ikut aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi agama.

3). Fungsi advokatif; yaitu memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah, dan akhlak masyarakat.³⁴

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk erbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, Penyuluh Agama juga berperan mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan sarana kemasyarakatan dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.³⁵

d. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran penyuluh Agama Islam adalah umat Islam dan masyarakat yang belum menganut salah satu Agama di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan latar belakang pendidikannya. Dilihat dari segi tipe masyarakat yang ada di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tipe golongan, yaitu masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan dan masyarakat cendekiawan.³⁶ Namun dilihat dari segi

³⁴Dudung Abdul Rahman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Lekkas, 2017), hlm. 15.

³⁵Muslem Hamdani, Strategi Da'wah Penyuluh Agama dalam Pembinaan Masyarakat. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, Vol. 7, No. 1, 2020)

³⁶Kementerian Agama Jawa Barat, *Op. Cit.*, hlm. 30.



kelompok masyarakat terdapat bermacam-macam kelompok baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, bahkan ada beberapa kelompok yang selain terdapat di desa juga terdapat di kota. Oleh karena itu, perincian sasaran penyuluhan agama Islam ini akan dilihat dari segi pengelompokannya guna menghindari penggolongan yang tidak perlu dan pengertian yang membingungkan.³⁷

Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan yaitu: 1. Masyarakat transmigrasi/pemukiman baru; 2. Lembaga pemasyarakatan; 3. Generasi muda; 4. Pramuka; 5. Kelompok orang tua; 6. Kelompok masyarakat industri/kawasan industri; 7. Kelompok profesi; 8. Masyarakat daerah rawan; 9. Masyarakat suku terasing; 10. Inrehabilitasi/panti sosial/asrama; 11. Rumah sakit/puskesmas/klinik; 12. Masyarakat perumahan; 13. Masyarakat kampus; 14. Karyawan instansi pemerintah/swasta; 15. Pejabat instansi pemerintah/swasta; 16. Masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi; 17. Masyarakat gelandangan dan pengemis/anak jalanan/punk; 18. Balai desa; 19. Pekerja sek komersial; 20. Masyarakat pasar tradisional/modern/usaha mikro kecil dan menengah; 21. Calon jamaah haji dan umrah/kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah.³⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷Galih Sukandar, Dkk., “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Islam di Purwosari”, *al Qalam*, Vol. 17, No. 5, 2023, hlm. 36-56.

³⁸Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Nasional

a. Pengertian Perceraian Perspektif Hukum Islam

Perceraian berasal dari kata “cerai” berawalan “per” dan berakhiran “an” yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian ini berasal dari bahasa Arab ”*Thalaqa-yathlaqu-thalaqan*” yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian, dan pembebasan³⁹. Dalam kitab fikih sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq beliau mendefinisikan perceraian dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁴⁰ Menurut istilah (*syara*’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*’.⁴¹

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian

³⁹Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, hlm.681.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), jilid 2, Cet. II, hlm.206.

⁴¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), juz. 11, hlm. 175.

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴²

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.⁴³

Abdul Ghofur Ansori lebih lanjut menjelaskan bahwa putusnya perkawinan atau perceraian berarti berakhirnya hubungan suami istri. putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan⁴⁴, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan di nyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya

⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hlm. 103.

⁴³Lihat, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1974), hlm. 103-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. putus perkawinan dengan cara ini di sebut ,*khulu*'.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh.⁴⁵

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.⁴⁶

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 158.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya, maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁴⁷

Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa perceraian dianggap sebagai suatu bencana.⁴⁸ Kendati demikian pada waktu-waktu tertentu, perceraian adalah satu bencana yang diperlukan. Hemat penulis, dengan adanya perceraian, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena, disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak dibuka.

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan peristiwa

⁴⁷Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al- 'Ilalu al-Mutanâhiyah*, juz 3 (Beirut: al-Mausū'ah Arabiah, tt) hlm. 637.

⁴⁸Wahyu Saputra dan Sukmaniar, "Analisis Spasial Bencana Keretakan Rumah Tangga di Permukiman Kumuh Kota Palembang", *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 30-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

Pengertian Perceraian di dalam Perundang-undangan Indonesia

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *verb* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami isteri; talak. Kemudian kata ‘perceraian’ mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan. Adapun kata ,bercerai’ mengandung arti *verb* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini.⁴⁹

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Istilah perceraian, secara yuridis, berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah *ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir

⁴⁹Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 185.

batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, di dalam hukum Islam, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya *aku talak engkau*. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut.⁵⁰

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam ini pemerintah, tetapi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena umumnya pihak yang superior perceraian dipilih menjadi solusi terakhir). Keduanya juga menyebutkan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun

⁵⁰Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka wajib mengikuti ketentuan ini.⁵¹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa
- c. Putusan hukum yang di nyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁵²

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

⁵¹Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang, 2006), hlm. 76-80.

⁵²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.⁵³ Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Kemudian, dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai

⁵³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 208.



dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

a. Cerai Talak

Istilah cerai talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;

- 4) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;
 - a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
 - b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.⁵⁴

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “cerai gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

⁵⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 39.



Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36). Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari:

- 1) Pengajuan gugatan. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.
- 2) Pemanggilan. Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

- 3) Persidangan. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
- 4) Perdamaian. Perdamaian ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- 5) Putusan. Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlain rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.⁵⁵

Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan non-Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya.

Cerai Talak dan Bentuk-bentuknya di dalam Hukum Islam

Secara harfiah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, talak yang merupakan satu nama dari perceraian berarti lepas dan bebas.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 44.

Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni, melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya.⁵⁶ Perceraian (talak) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada waktu menjatuhkannya, kemungkinan suami kembali ke istrinya yang berdasarkan jumlah talak yang dijatuhkan, cara menjatuhkannya, kondisi suami pada waktu mentalak, dan lain-lain.

Bentuk talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri atas dua macam talak, berikut ini:

- a. Talak sunnah, ialah talak yang dibolehkan, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu, dapat dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak *bid'ah*, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yakni yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong *bid'ah* jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada

⁵⁶Abdul Ghofur Ansori, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak *bid'ah*. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.⁵⁷

Selanjutnya talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri atas dua macam talak, sebagai berikut:

- a. Talak *raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat Islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: Talak talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (*iwadl*). akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak *raj'i* yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli.
- b. Talak *ba'in*, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya *syiqaq* yang mengarahkan suami Dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing- masing sebagai juru damai sesuai dengan surah an-Nisa' ayat 35. Oleh sebab itu jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu mendamaikan baru dibawa ke pengadilan. Apabila istri ditalak karena *syiqaq* disebut talak *ba'in sughra*. Akan tetapi, di samping itu, sebelum perselisihan ditangani hakim, keluarga

⁵⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hlm. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batas-batas kewajaran. Jadi menurut tuntunan Al-quran tindakan tersebut tidak melampaui batas sebagaimana ditegaskan di dalam surah An-Nisa' ayat 34 dan ayat 35. Seandainya terjadi penjatuhan talak *ba'in kubro* oleh suami, maka dalam hal ini suami tidak diizinkan lagi untuk rujuk dan kawin lagi dengan istri yang telah ditalaknya. Talak *ba'in kubro* sebagaimana diuraikan di atas, ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁵⁸

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, baik dinyatakan dengan kata-kata atau ucapan, dengan surat atau tulisan kepada istrinya, dengan

⁵⁸Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Al Baqarah Ayat 230.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan⁵⁹, sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya dan isteri memahami isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara tertulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan, para fuqaha mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tuna wicara.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu

4. Cerai *Khulu'* di dalam Hukum Islam

Khulu' berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian.⁶⁰ Secara bahasa, *khulu'* diartikan juga dengan berpisahny isteri atas dasar harta

⁵⁹Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan khulu' menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya. *Khulu'* juga disebut *fidya* atau tebusan, Karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya.⁶¹

Sedangkan menurut terminologi ahli fikih, *khulu'* berarti bahwa isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. *Khulu'* kadang dimaksudkan juga dengan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* (pelepasan) maupun *thalak*.⁶²

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwadh* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*. Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan *sighat*, *khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti

⁶⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhu 'Ala al-Mazahibu al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, tt), Juz 4, hlm. 387.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.⁶³

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *thalaq ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap isteri, suami tidak berhak untuk *ruju'* kembali kepada isteri sekalipun isteri rela menerima kembali uang *iwadh* yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya tersebut *ruju'* kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapinya rukun dan syaratnya.⁶⁴

Adapun syarat-syarat *khulu'* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dan persetujuan. Para fukaha telah sepakat, bahwa *khulu'* dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami isteri asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian dipihak yang lain (isteri). Apabila suami tidak mengabulkan permintaan *khulu'* isterinya, sedang pihak isteri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka dapat mengajukan gugatan untuk meminta cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberikan keputusan perceraian antara suami isteri itu, apabila ada alat-alat bukti, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh pihak isteri.⁶⁵
- b. Istri yang dapat *dikhulu'*. Fukaha sepakat bahwa isteri yang *dikhulu'* ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun isteri yang cakap boleh mengadakan *khulu'*

⁶³Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003), hlm. 201.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 185.

untuk dirinya, sedangkan bagi hamba perempuan tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan minta izin izin kepada tuannya. Disepakati pula isteri yang *safihah* (bodoh) adalah bersama walinya, yakni bagi fukaha yang menetapkan adanya pengampunan atasnya.⁶⁶

- c. *Iwadh*. Uang tebusan atau *iwadh* adalah bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya *iwadh* maka *khulu'* tidak akan terjadi, sehingga mayoritas ulama menempatkan *iwadh* tersebut sebagai rukun yang tak boleh ketinggalan. *Iwadh* atau tebusan merupakan ciri khas dari perbuatan hukum *khulu'*. Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada suami, maka selama itu pula perceraianya belum terjadi. Setelah *iwadh* diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi perceraian. Mengenai hal ini Imam Malik, Syafi'i dan golongan fukaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan hartanya yang lebih dari mahar yang pernah diterimanya saat pelaksanaan akad nikah dari suaminya, jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.⁶⁷
- d. Waktu menjatuhkan *khulu'*. Fukaha telah sepakat bahwa *khulu'* boleh dijatuhkan pada masa haid, nifas, dan pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri.⁶⁸ Dengan demikian *khulu'* dapat dijatuhkan kapan saja dan dimana saja. Rasulullah tidak menetapkan

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 235.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 491.

⁶⁸Kamal Muhtar, *Op.Cit*, hlm. 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



waktu khusus sehubungan dengan *khulu'* isteri Tsabit bin Qais. Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya, maka dari itu *khulu'* pada waktu suci dan haid diperbolehkan.⁶⁹

Cerai Fasakh dalam Hukum Islam

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian fasakh menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.⁷⁰ Jika talak adalah hak suami, *khulu'* merupakan hak isterimaka *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab fasakhada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.⁷¹

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* haruslah mempunyai alat-alat bukti yng lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut. *Fasakh* biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada

⁶⁹Maftuh Ahnan, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hlm. 362.

⁷⁰Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999),

hlm. 136.

⁷¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga *fasakh* ini perlu ditempuh.⁷²

Adapun bentuk-bentuk *fasakh* yang terjadi dengan sendirinya adalah sebagai berikut:

- a. *Fasakh* terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
- b. *Fasakh* terjadi karena istri dimerdekan dari status budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
- c. *Fasakh* terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah.
- d. *Fasakh* terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah.

Adapun bentuk-bentuk *fasakh* yang terjadi dengan campur tangan hakim adalah sebagai berikut:

- a. *Fasakh* disebabkan istri merasa tidak kaffah dengan suaminya.
- b. *Fasakh* disebabkan mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. *Fasakh* akibat salah seorang suami/istri menderita penyakit gila.
- d. *Fasakh* terjadi karena istri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- e. *Fasakh* disebabkan salah seorang suami/istri murtad dan menjadi musyrik/musyrikah.

⁷²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Fasakh terjadi karena *li'an*. *Li'an* sendiri, menurut arti secara bahasa, berarti “Saling melaknat”. Sedang menurut arti istilah adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, yang secara timbal balik dilakukan oleh suami istri jika sang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan si istri adalah anak keturunan atau darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak suami kepada istri dan do'a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.⁷³
- g. *Fasakh* disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun istri.
- h. Menurut jumhur ulama, hakim juga harus campur tangan dalam *Fasakh* yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan.
- i. *Fasakh* karena suami dipenjara.

f. Rukun dan Syarat Perceraian

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu *ṣighah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syara'* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.⁷⁴

Sementara menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz x, (jakarta: Darul fikir), hlm.

⁷⁴ Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kuwait al-Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, hlm. 98.

perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Baligh. Tidak jatuh talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang belum dewasa. Dalam hal ini, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said ibnu al-Musayyab, Atha', al-Hasan, al-Saya'biy dan Ishak, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi perdoman pada golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak.⁷⁵
- b. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dijatuhkannya maka tidak sah. Termasuk dalam pengertian tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau minum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Menurut jumhur ulama talak orang yang mabuk itu jatuh. Alasannya meskipun orang yang mabuk itu hilang akalnya, namun hilang akalnya itu disebabkan karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.⁷⁶
- c. Atas kemauan sendiri. Maksudnya adalah adanya kehendak dari diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan bukan dipaksa orang lain.⁷⁷

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 202.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 202.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Isteri.

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.⁷⁸

3. Shighat Talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, baik yang sharih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara. Ulama sepakat mengatakan bahwa ucapan talak yang menggunakan lafaz sharih (jelas) tidak perlu diiringi dengan niat, artinya dengan telah keluar ucapan itu maka jatuhlah talak meskipun dia tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan yang lain dari talak. Bila ucapan itu menggunakan lafaz kinayah (sindiran), disyaratkan adanya niat dalam arti bila tidak disertai dengan niat tidak jatuh talaknya.⁷⁹

4. Qashdu (Kesengajaan)

⁷⁸*Ibid*, hlm. 207.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 209.

Qashdu (kesengajaan) artinya bahwa ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.⁸⁰

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun talak itu ada lima:⁸¹

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafaz talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu: Pertama, lafal yang diucapkan secara *şarih* dan *kinayah*. Di antara yang termasuk lafal *şarih* adalah *al-sarrah*, *alfiraq*, *al-talaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-talaq* tersebut. Sedangkan lafal *kinayah* adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *şarih* ataupun lafal *kinayah* dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

⁸⁰Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201.

⁸¹Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, cet. I, (Jakarta: Serambi Semesta Distribusi), hlm. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *şarih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *şarih* dan *kinayah*. Isyarat *şarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Dan ketiga, talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawiq*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliḳi nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *şarih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *şarih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafaz talak itu sengaja diucapkan.⁸²
- d. Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada faḍalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
- e. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti ṭalliḡ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti ṭalliḡ* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.⁸³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: Daar Kitab al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 281.

⁸³Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Shafi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 286-289; Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr, *I'ânât al-Thalibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.), Jilid 4, hlm. 2.

Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun perceraian terjadi karena adanya beberapa kemungkinan:⁸⁴

- a. Perceraian atas kehendak Allah swt karena meninggalnya salah seorang suami atau istri. Kematian adalah faktor pertama penyebab perceraian. Perceraian yang diakibatkan karena perceraian adalah putusanya hukumhukum perkawinan antara suami istri beserta dengan hak dan kewajiban.
- b. Perceraian atas kehendak suami. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian bisa juga diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁸⁵ Perceraian biasa disebut dengan cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.
- c. Perceraian atas kehendak istri. Perceraian tersebut biasa disebut dengan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya
- d. Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁸⁴Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), hlm. 183.

⁸⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat Perceraian di dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 dan pasal 157 yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 157 harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu:

- a. Pasal 96 menyebutkan:
 - 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
 - 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- b. Pasaln 97 berbunyi: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kemudian, Setiap perceraian mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada beberapa ketentuan. Dalam pasal 153 ayat 2 tentang waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸⁶

Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dipaparkan di atas, adalah mengakui dan

⁸⁶Tim Penulis, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi hak- hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

5. Teori Masalahah

a. Pengertian Masalahah

Secara etimologi, masalahah adalah turunan dari kata *salaha*, *aslaha*, yang berarti baik, guna, faedah, manfaat, kebahagiaan.⁸⁷ Kata *masalahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab “*solaha-yasluhu*” menjadi “*sulhan*” atau “*masalahatan*” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁸⁸

Terminologi masalahah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat, namun secara hakikatnya masalahah yaitu memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum Islam).⁸⁹ Tujuan syara’ yang dimaksud adalah dengan melakukan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Maslahah ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia

⁸⁷Junaidi Lbs, *Usul Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2023), hlm. 79.

⁸⁸Chaerul Umam, *Ushul al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 135.

⁸⁹Nur Asiah, *Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali*, Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum
Vol. 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁹⁰

Maslahah merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah mursalah.⁹¹ Apabila sebuah perbuatan mengandung maslaht maka perbuatan tersebut diperintahkan, dianjurkan, dan diizinkan untuk dilakukan. Baik demi kemaslahatan untuk sipelakunya, terlebih lagi untuk orang ramai secara umum. Adapun perbuatan yang tidak mengandung kemaslahatan, apalagi merusaknya maka perbuatan tersebut dilarang, dicela, dan dihukum apabila dilakukan.⁹²

Kemaslahatan dunia dapat diketahui dengan akal, sementara kemaslahatan akhirat hanya dapat diketahui melalui naql. Setiap yang diperintahkan syara' pasti mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat atau salah satunya, dan setiap yang dilarang oleh syara' pasti mengandung keburukan dunia dan akhirat atau salah satu diantara keduanya.⁹³

⁹⁰Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018): 65-66, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

⁹¹Mukhsin amil dan Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

⁹²Junaidi Lbs, *Usul Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2023), hlm. 80.

⁹³Syaikhul Islam Izzuddin bin Abdi Salam, *Al-Qawa'id al-Kubra*, (Damaskus: Dar al-Qalam), t.th., hlm 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-Macam Masalahah

Dari persoalan hukum yang ada teksnya maka pemikiran masalahah terbagi tiga⁹⁴, yaitu:

1). Masalahah Mu'tabarat

Maslahah mu'tabarat adalah perbuatan yang telah diukur langsung oleh syara', maksudnya ada perintah dari Allah terhadap suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut dilakukan pasti mengandung maslahah untuk pelakunya, baik di dunia maupun akhirat.⁹⁵

Dari masalahah mu'tabarat diambil tiga hukum fiqih; wajib, sunah, dan mubah yang menunjukkan perbuatan tersebut mengandung kebaikan meskipun ada juga mengandung mudarat.⁹⁶ Salah satu contohnya adalah diperbolehkan melangsungkan pernikahan, dianjurkan, bahkan diperintahkan yang berguna untuk penyaluran syahwat, cinta kasih, memperoleh anak, memiliki keluarga terhormat dan masyarakat yang kuat, jadi perintah menikah mendatangkan kebaikan kepada manusia.⁹⁷

2). Masalahah Mulghat

Maslahah Mulghat adalah perbuatan yang dilarang syara'dilakukan, atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Perbuatan itu sendiri ada maslahatnya tapi menyimpan mudarat secara langsung di kemudian

⁹⁴ Junaidi Lbs, *Usul Fiqh Kontemporer*, hlm. 81.

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Al-Maqasid al-Istiqra'yyah Haqiqatuha Huduyyatuha Dawabituha*, Al-'Adlu, No.23, 1428, hlm.59.

⁹⁷ Syekh Izzuddin, *op.cit.*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari.⁹⁸salah satu contohnya adalah perbuatan zina yang diharamkan Allah, padahal dengan zina nafsu birahi bisa disalurkan sebagaimana perkawinan, tetapi perbuatan itu ditolak syara', maka disebutlah maslahat mulghat.

3). Masalah Mursalah

Disebut dengan masalah mursalah, artinya maslahat yang lepas dan bebas, karena perbuatan tersebut belum ada diatur syara', pada kondisi ini mujtahidlah yang menentukan masalah dan mudaratnya. Misalnya donor darah, teknologi kedokteran membolehkan donor darah, tetapi akibatnya penonor bisa kehabisan darah, atau berbahaya karena darahnya tidak sama. Jika mudaratnya secara ilmu bisa dihilangkan maka upaya donor darah boleh dilakukan secara syar'i, tetapi jika mudaratnya tidak bisa dihilangkan maka donor darah tidak boleh dilakukan.⁹⁹

c. Kualitas Masalah

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa ulama sepakat mengatakan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururiyyat al-khams). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan

⁹⁸ Junaidi Lbs, *op.cit.*, hlm. 82.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara'. Sedangkan Al-Gazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah (lima dasar)¹⁰⁰

Dalam upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: al-maslahah al-dharuriyyah (kemaslahatan primer), al-maslahah al-hajjiyah (kemaslahatan sekunder), dan masalah tahsiniyah (kemaslahatan tersier)¹⁰¹. Adapun penjelasannya yaitu:

- 1). Al-maslahah al-dharuriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. artinya bahwa kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
- 2). Al-maslahah al-hajjiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁰²
- 3). Al-maslahah al-tahsiniyah adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

¹⁰⁰Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm.9-10.

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 10.

¹⁰²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 349.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemaslahatan ini merupakan pelengkap. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.¹⁰³

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukannya sehingga dianggap sebagai penelitian dan bukan plagiarisme. Pada bagian ini penulis hendak memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu demi menunjukkan orisinalitas penelitian ini. Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang meneliti tentang peran penyuluh agama dalam berbagai fokus penelitian seperti peran penyuluh agama Islam dalam bidang hukum keluarga, seperti dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan di bawah umur, mewujudkan keluarga sakinah, dan meminimalisir terjadinya perceraian di dalam masyarakat. Berikut ini uraian masing-masing penelitian, yang peneliti kelompokkan ke dalam lima kelompok.

¹⁰³ Amany Lubis, *op.cit.*, hlm 12.



Pertama, penelitian yang mengkaji tentang peran penyuluh agama Islam dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan anak, peneliti temukan dalam beberapa karya ilmiah berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ema Sintiya dalam bentuk tesis dibawah judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dalam lingkungan masyarakat untuk menangani persoalan kasus pernikahan dini. Untuk menangani persoalan diatas maka dibutuhkan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian ini peneliti secara langsung terjun di lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam yang dijalankan oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk menangani kasus pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa (1) Penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya yakni dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan peran ideal yaitu menjalankan peran sesuai dengan nilai-nilai ideal dan sesuai dengan kedudukannya. (2) Penyuluh agama Islam dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo menggunakan pendekatan terlebih dahulu, kemudian membuat kegiatan bimbingan pernikahan, majelis ta'lim, dan sosialisai Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perkawinan. (3) faktor yang menjadi pendukung yaitu semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya tempat untuk melakukan penyuluhan.¹⁰⁴

2. Penelitian berbentuk tesis yang dikerjakan oleh Alif Ahallana Mawalid dengan judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*. Penelitian ini membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Maka Permasalahan yang diangkat yaitu: 1) Bagaimana peranan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)? 2) bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)? 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berlokasi di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan studi fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Peranan penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu dengan cara penyuluhan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019,

¹⁰⁴Ema Sintiya, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, Tesis Magister, Kudus: IAIN Kudus, 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bimbingan Penyuluhan Islam, Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat dengan kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam Kecamatan Camplong agar dapat menekan angka pernikahan anak, 2) strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan komunikasi langsung atau mendatangi kliennya dengan cara ceramah, demonstrasi atau pelatihan, Dalam membentuk kelompok-kelompok binaan ini, PAI Kecamatan Camplong melakukan dua strategi, yaitu membentuk majelis taklim (kelompok binaan baru) atau ikut terlibat pada pembinaan agama majelis taklim yang sudah terbentuk sebelumnya baik oleh PAI sebelumnya maupun oleh tokoh agama setempat kemudian dijadikan kelompok binaannya 3) Faktor yang menyebabkan pernikahan anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019, Faktor Budaya, Faktor Keluarga, Pengaruh Sosial Media, Kehendak orang tua, Kesulitan Ekonomi, Faktor Kemauan Sendiri, Faktor Pergaulan yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Impikasi penelitian ini adalah: 1) diharapkan kepada penyuluh agama, orang tua, dan pemerintah untuk selalu memberikan dukungan, motivasi kepada anak untuk belajar agar menjadi penerus bangsa yang bermutu. 2) Diharapkan kepada seluruh unsur masyarakat di kecamatan Camplong dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan anak di Kecamatan Camplong.¹⁰⁵

3. Penelitian dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil dan Zulkarnaian Abdul Raman di bawah judul *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan*. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk dapat mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh para Penyuluh gama Islam dalam mengurangi pernikahan pada usia dini di Kota Binjai Selatan Melalui observasi dan wawancara mendalam. Informannya ialah Penyuluh Agama Islam di Binjai Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Penyuluh Agama Binjai Selatan dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mensosialisasikan UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan memberikan bimbingan agama terhadap orang tua dan para remaja setiap bulannya di lokasi berbeda mengenai tujuan pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, mereka juga melakukan kerjasama dengan lurah dan kepala lingkungan dalam memberikan edukasi bagi warganya yang ingin menikah dini. Upaya ini sangat membantu dalam mengurangi angka pernikahan dini di Binjai Selatan di tahun 2022.¹⁰⁶

¹⁰⁵Alif Ahallana Mawalid, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, Tesis, Madura: IAIN Madura, 2020.

¹⁰⁶Muhammad Fadhil dan Zulkarnaian Abdul Rama, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan”, *Jrnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023, hlm. 311.



Kedua, penelitian yang mengkaji tentang peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti temukan, antara lain, di dalam dua karya ilmiah berikut ini:

4. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Nur Aliyah Rifdayuni dengan judul *Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)*. Penelitian ini merupakan field research yang didukung library research. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer dan sekunder yang ada di KUA Kecamatan Teluk Betung Barat. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keluarga sakinah menurut Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan secara resmi sesuai tuntunan. Kemudian di dalam keluarga sakinah harus ada rasa tenang (tenang) dan kasih sayang, memahami hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, hubungan rumah tangga dengan masyarakat berjalan berjalan harmonis, tercukupi dari segi materi, dan pengamalan agamanya bagus. Setelah dianalisis dengan pendekatan normatif, konsep keluarga sakinah menurut pandangan Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan kemudian dari beberapa hasil data yang diperoleh atas penelitian tersebut, bahwasanya ada beberapa metode yang digunakan dalam penyuluh agama melaksanakan dan melakukan bimbingan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menciptakan masyarakat yang sakinah dilingkungan majelis ta'lim Muhajirin Sukarame II. Dan seiring berjalannya waktu peran penyuluh agama yang masih ada sampai saat ini ialah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemberian materi-materi kajian keislaman yang berkaitan dengan keseharian masyarakat hidup dalam keluarga. Cara-cara pengajian dan kajian rutin bulanan masih menjadi cara bagi penyuluh agama di Kecamatan Teluk Betung Barat dalam upaya menciptakan keluarga sakinah.¹⁰⁷

5. Penelitian dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal yang ditulis oleh Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman di bawah judul *Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo*. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyuluh agama Islam mendukung pelaksanaan DBKS. Program tersebut dinilai positif dalam memotivasi masyarakat dalam beragama dan berkeluarga harmonis.¹⁰⁸
6. Penelitian dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal yang dilakukan oleh Abdi Fauji Hadiono dan Muhammad Ramadhan Nur Hakiki dengan judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan

¹⁰⁷Nur Aliyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)", Tesis, Lampung: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁰⁸Nurkholis, Dkk., "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo", *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 26-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gambiran telah melakukan perannya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Sebagaimana juga tugas Penyuluh Agama Islam yaitu sebagai seorang Da'i/mentor dakwah untuk menyampaikan pesan ilmu Agama. Penyuluh Agama Islam melakukan upaya pembekalan berupa bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan juga kepada anggota keluarga yang sudah menikah dengan adanya bimbingan dan penyuluhan masyarakat Kecamatan Gambiran menjadi lebih baik dan harmonis keluarganya. 2. Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penyuluhan dengan menggunakan metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan metode silaturahmi.¹⁰⁹

Ketiga, penelitian yang mengkaji tentang peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian hanya peneliti temukan dalam satu karya ilmiah bentuk artikel berikut ini:

7. Penelitian dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal yang dilakukan oleh Rina Yuliani, Ahdiyatul Hidayah, dan Muhammad Fahmi dengan tajuk *Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-*

¹⁰⁹Abdi Fauji Hadiono dan Muhammad Ramadhan Nur Hakiki, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 44-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian yaitu menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam hal konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Pada umumnya perceraian di Kecamatan Banua Lawas di masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi yang tidak stabil, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mendorong pasangan suami istri berselisih.¹¹⁰

¹¹⁰Rina Yuliani, Dkk, “Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas”, *JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, 2022, hlm. 502-510.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat, penelitian yang menjadikan kabupaten Siak sebagai satu unit dari objek penelitiannya dan berkaitan dengan hukum keluarga, peneliti temukan dalam karya ilmiah berikut ini:

Penelitian dalam bentuk tesis yang dikerjakan oleh Husni Tamrin dengan judul *Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Berdasarkan tujuan itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dampak program KBKS terhadap keharmonisan Keluarga dinilai berdasarkan pelaksanaan program, tindak lanjut masyarakat terhadap program, dan keharmonisan rumah tangga masyarakat yang mengikuti program. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Program. Di samping itu, masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam menindaklanjuti KBKS di Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak. Bila dilihat dari tingkat keharmonisan keluarga, data menunjukkan bahwa terdapat keharmonisan di dalam rumah tangga sebagian besar keluarga masyarakat Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sungai Apit. Berdasarkan hal itu, maka disimpulkan lah bahwa Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah memiliki dampak positif terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.¹¹¹

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Aprilia Ningsih dan Hasim As'ari di bawah judul *Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak)*. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menyimpulkan bahwa: Agar Kabupaten Siak dapat mewujudkan Kabupaten Sakinah maka Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak) ini harus lebih maksimal lagi dengan hasil dari kegiatan ini harus dapat diukur secara kuantitas maksudnya adalah jelas hasil yang didapatkan harus berdasarkan data bukan hanya sebatas kualitas. Kemudian, agar implementasi Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini dapat berjalan optimal maka ada beberapa yang harus dilakukan yaitu Kegiatan ini harus bersifat berkelanjutan sehingga tidak diam ditempat dan selesai dengan begitu saja. Dana yang diberikan kepada setiap desa harus dipastikan diterima dengan lancar dan baik agar dalam pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini dapat berjalan secara optimal, Seharusnya kegiatan

¹¹¹Husni Tamrin, "Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak", Tesis, Pekanbaru: Program Pascasarjana (Pps) S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023.



ini tidak hanya berupa stimulant-stimulan saja dari pemerintah Kabupaten Siak tetapi juga pemerintah dapat mendampingi masyarakat secara langsung pada saat kegiatan berlangsung agar masyarakat dapat tergerak untuk mengikuti kegiatan ini, dan pemerintahan kabupaten siak harus lebih membuat standar penilaian yang jelas dan pengawasan kegiatan yang ketat.¹¹²

10. Penelitian dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal yang ditulis oleh Tri Apsari dan Wan Asrida dengan tajuk *Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019*. Penelitian berjenis kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa bahwa Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib belum optimal. Ini terbukti berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa: Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina memang belum berjalan dengan maksimal, baik itu dari pelaksanaannya maupun masyarakat kampung itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan di Kampung Tasik Semina juga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembinaan KBKS di Kampung Tasik Semina hanya terfokus pada kegiatan keagamaan saja dan mengabaikan pembinaan dari segi ekonomi, yang mana maksud dari kegiatan ini di buat adalah untuk melaksanakan

¹¹²Aprilia Ningsih dan Hasim As'ari, "Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak)", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 1-15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga.¹¹³



¹¹³Tri Apsari dan Wan Asrida, “Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KPKS) di Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, hlm. 1-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis aktualitas peran penyuluh agama dalam menangani kasus perceraian yang selalu meningkat tiap tahunnya di kabupaten Siak. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹¹⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.¹¹⁵ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

¹¹⁴Dantes N, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 51.

¹¹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.¹¹⁶
2. Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹¹⁷ Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan analisis penyebab, tujuan dan dampak dari terjadinya perceraian lanjut usia di kota Dumai.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan oleh peneliti mudah menjangkanya dan karena di Kabupaten Siak ini angka perceraian setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi,

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 37.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹¹⁸ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Dimana data tersebut berupa dokumen yaitu mengumpulkan data mengenai kasus perceraian di kabupaten Siak dan aktualitas penyuluh agama Islam di sana dan juga diperoleh melalui hasil observasi. Adapun data yang akan dikumpulkan yaitu data yang mengenai aktualisasi perang penyuluh agama Islam dalam menangani kasus-kasus perceraian atau penyuluhan ke arah keluarga sakinah, terutama penyuluh agama Islam di bidang keluarga sakinah.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.¹¹⁹ Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literatur, majalah dan publikasi data¹²⁰. Adapun data sekunder diperoleh dari buku yang membahas tentang perceraian.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

¹¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

¹¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 155.

¹²⁰Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sumber data primer yaitu perolehan data yang diambil dari informan seperti: Pertama, pelaku perceraian yang terjadi di kabupaten Siak yang telah terdokumentasikan di Pengadilan Agama Siak. Kedua, penyuluh agama Islam kabupaten Siak yang menangani perkara mengenai perceraian atau bidang keluarga sakinah
2. Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.¹²¹ Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *field research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan teknik¹²² sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya.¹²³ ada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung

¹²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

¹²²Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 106.

¹²³*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

terhadap objek yang akan diteliti. Adapun yang akan diobservasi yaitu aktualisasi peran penyuluh agama Islam di tengah-tengah meningkatnya angka perceraian di kabupaten Siak.

2. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai ataupun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.¹²⁴

Dalam menentukan *informant* yang akan diwawancarai, penelitian ini menggunakan teknik *sampling*, yakni *nonprobability sampling*, tepatnya *purposive sampling*,¹²⁵ penetapan ini didasarkan pada posisi atau kedudukan *informant* tersebut dalam kelompok, pengetahuan, pengalaman, dan wawancara terhadap permasalahan yang diteliti.¹²⁶

Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Oleh karena penetapan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

¹²⁴Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100-101.

¹²⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 87.

¹²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 57.

purposive atau sesuai dengan tujuan atau kriteria populasi penelitian, maka jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah *informant*.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan 11 *informant* yakni 1 *informant* dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Mandau, 1 *informant* dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Siak, 7 *informant* dari Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Siak, 2 *informant* dari masyarakat atau warga/anggota majelis ta'lim di Kabupaten Siak.

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.¹²⁷ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-

¹²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Ed. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.¹²⁸ Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.¹²⁹ deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.¹³⁰

Dengan memaparkan dan mendeskripsikan apa saja peran yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh penyuluh agama Islam kabupaten Siak dalam menanggapi kasus perceraian yang selalu meningkat setiap tahunnya dan kemudian memberikan jalan alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut.

¹²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 54.

¹²⁹Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

¹³⁰Hadari Nawawi, *Metode Penilitin Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data, temuan data penelitian, dan pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Islam Kabupaten Siak telah melakukan perannya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Sebagaimana juga tugas Penyuluh Agama Islam yaitu sebagai seorang da'i/mentor dakwah untuk menyampaikan pesan ilmu agama. Penyuluh Agama Islam ikut andil melakukan upaya pembekalan berupa bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan juga kepada anggota keluarga yang sudah menikah. Peran Penyuluh Agama Islam juga dilakukan melalui majelis ta'lim.
2. Faktor pendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Islam dalam bidang keluarga sakinah yaitu latar belakang pendidikan Penyuluh Agama Islam yang notabene berlatar belakang pendidikan agama, penerimaan dan antusias masyarakat terhadap program-program bimbingan yang dilakukan, dan program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) oleh pemerintah Kabupaten Siak. Kurangnya buku pegangan bagi calon pengantin dan jamaah majelis ta'lim menjadi salah satu kendala dalam melakukan penyuluhan. Penyesuaian waktu penyuluhan juga menjadi kendala bagi Penyuluh Agama Islam. Siang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari masyarakat sibuk bekerja mencari nafkah, Penyuluh Agama Islam harus pandai-pandai mencari waktu yang tepat untuk melakukan penyuluhan.

3. Penyuluh Agama Islam memiliki peranan strategis dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi umat. Penyuluh Agama Islam bisa memanfaatkan iuran majelis ta'lim jamaahnya untuk modal usaha pengembangan ekonomi umat, memanfaatkan bantuan pemerintah dan swasta untuk dijadikan modal pengembangan usaha. Bahkan dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi umat tersebut Penyuluh Agama Islam melakukan kerjasama dengan lembaga Islam yang mengelola perekonomian umat seperti Baznas, Badan Wakaf, Rumah Zakat, Lazis dan lain sebagainya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis perlu memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dan bisa menekan angka perceraian di Kabupaten Siak. Adapun saran tersebut adalah:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
 - a. Membuat kebijakan dan alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan bimbingan perkawinan;
 - b. Bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan terkait kewajiban mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah/bimbingan perkawinan bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



calon pengantin yang bekerja pada perusahaan sehingga memudahkan untuk mendapatkan izin dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan;

- c. Mengadakan pelatihan-pelatihan kompetensi tentang penguatan keluarga sakinah bagi Penyuluh Agama Islam.

2. Penyuluh Agama Islam

- a. Melakukan inovasi dalam penyuluhan, agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Menggunakan metode yang relevan dengan kondisi jama'ah;
- b. Memanfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Seperti membuka konsultasi online dan membuat video-video dan tulisan tentang keluarga sakinah;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Penyuluh Agama Islam dengan memberikan teladan yang baik.
- d. Penyuluh Agama Islam diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas dalam memberikan bimbingan pendidikan keagamaan dan ibadah ritual saja, akan tetapi dituntut juga untuk lebih mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan program-program dengan lebih universal menyeluruh dan kafah. Penyuluh agama harus mampu menjadi penggerak majelis ta'lim sebagai lembaga dan wadah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembinaannya menjadi penggerak dalam memberdayakan majelis ta'lim menjadi penggerak ekonomi umat.

3. Untuk Masyarakat

- a. Jamaah agar tidak malu untuk bertanya perihal ketidakpahaman mereka ketika Penyuluh Agama Islam menyampaikan materi. Jika memang dirasa sangat rahasia dapat melakukan konsultasi langsung dengan menghubungi Penyuluh Agama Islam atau datang ke Kantor Urusan Agama;
- b. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, melalukan sosialisasi tentang eksistensi Penyuluh Agama Islam, peran Penyuluh, dan peran Kantor Urusan Agama. Sehingga ketika terjadi permasalahan yang terkait dengan masalah rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk membantu menyelesaikan masalahnya;
- c. Bagi calon pengantin yang hendak melakukan bimbingan perkawinan hendaknya bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan serius sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Radisy Press, 2019
- Abdi Fauji Hadiono dan Muhammad Ramadhan Nur Hakiki, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1974
- Abdul Jamil, dkk, *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas*, Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhu ‘Ala al-Mazahibu al-Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, tt), Juz 4
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, al- ‘Ilalu al-Mutanâhiyah, juz 3 Beirut: al-Mausū’ah Arabiah, tt
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Adi Prakosa, “Komunikasi: Sistem Pers Indonesia”, Diakses pada 10 Juni 2024, pukul 11:30 dari: <http://adiprakosa.blogspot.co.id/2008/01/sistempers-indonesia.html>
- Al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3
- Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001
- Alif Ahallana Mawalid, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, Tesis, Madura: IAIN Madura, 2020
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018
- Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, 1991
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdullah, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, Tangerang Selatan: Penerbit YPM, 2016
- Aprilia Ningsih dan Hasim As'ari, "Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak)", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 1, 2019
- Azz, A. Mukti, *Dakwah dan Fenomena Budaya Umat Islam*, Yogyakarta: CV Arahap, 2019
- Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2003
- Bobi, "Peran Besar Penyuluh Agama Islam Menjaga NKRI", Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 15:42 dari: <https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/peran-besar-penyuluh-agama-islam-menjaga-nkri-NuR43>
- BP-4 Pusat, Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV Jakarta: BP4 Pusat, 1986
- BPS Provinsi Riau, "Jumlah Perceraian 2020-2022", Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 17:10 dari: <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>
- Buhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Buhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Cherul Umam, *Ushul al-Fiqih I* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Cindin, "Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.1, No.1, 2016
- Dantes N, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2012)
- Darizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agam Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Tenaga Keagamaan, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- Departemen Agama, *Pedoman Pembentukan dan Sasaran Penyuluh Agama*, Tp.Tt
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Dewi, Nourma, Arly Khaeruddin, dan Femmy Silaswaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar”, *Humani*, Vol. 9, No. 2, 2019
- Dhata Wildana Setia Warga, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, *de jure*, Vol. 7, No. 1, 2015
- Ema Sintiya, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, Tesis Magister, Kudus: IAIN Kudus, 2022.
- Galih Sukandar, Dkk., “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Islam di Purwosari”, *al Qalam*, Vol. 17, No. 5, 2023
- Hadari Nawawi, *Metode Penilitin Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018): 65-66, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4il.140>
- Husni Syams, “Rukun dan Syarat Talak”, diakses pada 22 Maret pukul 12:11 dari: <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>
- Husni Tamrin, “Dampak Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”, Tesis, Pekanbaru: Program Pascasarjana (Pps) S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023.
- Ilham, “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018
- Isa Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah* cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011
- Junaidi Lbs, *Usul Fiqh Kontemporer*; Jakarta:Kencana, 2023
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid*, 2010
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pns Tahun 2017*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017
- Kementerian Agama RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama’, Dokumen Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015
- Lili Hidayati, “Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia antara Pandemi dan Solusi”, *Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, 2021
- M Bambang Pranowo Dkk., *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam* Jakarta: Departemen Agama RI.2002
- Mezid, S., Rumawi, Dkk, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19”, *Journal of Public Administration and Local Government*, Vol. 5, No. 1, 2021
- Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 286-289; Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr, *I'ânât al-Thâlibîn*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiyy, t.th.
- Muhammad Fadhil dan Zulkarnaian Abdul Rama, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan”, *Jrnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhsin, *Manajemen Majelis Taklim Jakarta*: Pustaka Intermedia, 2009
- Muhsin Amil dan Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Munwaroh, Alissa Qotrunnada, Dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Keneag RI, 2016
- Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Depublish, 2021
- Mustaqim, “Peran Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat di Majelis Taklim pada Masa Pandemi Covid-19”, *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Ed. I; Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Nia Januari, “Menggalai Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia”, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3, 2023
- Norzulali, *NusYuz, Shiqaq dan Hakam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006
- Nur Aliyah, “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)”, Tesis, Lampung: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018
- Nur Asiah, *Masalah Menurut Imam Al-Ghazali*, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 18 Nomor 1 Juli 2020
- Nur Syamsa Mutiara Tarwan dan Dinie Angraeni Dwi, “Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Modren”, *Mahaguru: Jurna Pendidikan Sekolah Dasar*, Vol. 3, No.1, 2023
- Nurkholis, Dkk., “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo”, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 5, No. 1, 2020
- Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Al-Maqasid al-Istiqrā'yyah Haqiqatuhu Hujjiyyatuha Dawabituha*, Al-'Adlu, No.23, 1428



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Riha Yuliani, Dkk, “Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas”, *JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 4, 2022, hlm. 502-510
- Sabara “Penyuluh Inklusif: Upaya Membangun Harmoni Pasca Konflik di Maluku Tengah. *Al-Qalam*”, Vol. 4, No. 2, 2016
- Samiang Katu, “Penyuluhan Agama dan Pembumian Ajaran Al-Quran”, *Jurnal Al-Adyaan*, Vol. 1 No. 2, 2015
- Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres: Terapi Ala Islam*, Jakarta: Amzah, 2018
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT Intermedia, 1989
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994
- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* Ed. XX; Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian* Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Suwardi, M.S, dkk. *Peta Sejarah dan Kebudayaan Provinsi Riau*, PT. Sutra Benta Perkasa, 2003
- Syaikhul Islam Izzuddin bin Abdi Salam, *Al-Qawa'id al-Kubra*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th
- Tasyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Tri Penulis, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Tri penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Tri Apasari dan Wan Asrida, "Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2
- Tri Apasari dan Wan Asrida, "Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz x*, Jakarta: Darul fikir
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang, 2006
- Wahyu Saputra dan Sukmaniar, "Analisis Spasial Bencana Keretakan Rumah Tangga di Permukiman Kumuh Kota Palembang", *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Wahyu, "Angka Perceraian di Siak Meningkat, Didominasi Istri Gugat Suami", Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 17:20 dari: Error! Hyperlink reference not valid. . Lihat juga Sahril, "Perceraian di Siak Meningkat, Penyebabnya Sering Berantem", Diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 17:10 dari: <https://www.gatra.com/news-496501-milenial-perceraian-di-siak-meningkat-penyebabnya-sering-berantem.html>
- Widana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2015
- Yendra Nofri. "Analisis Kebijakan BP4 tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan" *Bimas Islam*, Vol. 6, No. 1, 2013
- Zanal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Zanul Muin Husni dan Ahmad Daniyal, Konsep Sakinah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi dan Abraham Maslow, *Jurnal Hakam*, 4.2 (2020)